




RISALAH RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 2 MEI 2025
ACARA
PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2025
PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA



Ditebitkan Oleh :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025

Jl. Kenanga No.1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

www.dprd.situbondokab.go.id

DAFTAR ISI

Jadwal Rapat Paripurna.....	2
Risalah Rapat Paripurna.....	3
- Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.....	8
- Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.....	52
Berkas Pendukung.....	62
Daftar Hadir.....	76
Foto Kegiatan.....	90

JADWAL RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 02 MEI 2025

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
1	Jum'at / 02 Mei 2025 Pukul 09.00 WIB	<p>Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.
2	Jum'at / 02 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB	<p>Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa</p> <p>Susunan Acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan; 5. Penutup.

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

I. JENIS : Rapat Paripurna

II. SIFAT : Umum

III. ACARA RAPAT : - **Persetujuan Penetapan Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah
(PROPEMPERDA) Tahun 2025**

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Bapemperda;
3. Pendapat Fraksi-fraksi;
4. Persetujuan DPRD;
5. Penandatanganan Berita Acara;
6. Sambutan Kepala Daerah;
7. Penutup.

- **Penarikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa**

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Bapemperda;
3. Persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo;

4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan;
5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT : Nama : **MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

V. SEKRETARIS RAPAT : Nama : **Drs. NUGROHO, M.Si**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 13 orang
2. Partai Persatuan Pembangunan : 9 orang
3. Partai Gerindra : 6 orang
4. Partai PDI-Perjuangan : 5 orang
5. Partai Golongan Karya : 5 orang
6. Partai Demokrat : 3 orang
7. Partai Nasdem : 2 orang
8. Partai Keadilan Sejahtera : 1 orang
9. Partai Hanura : 1 orang

Jumlah : **45 orang**

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Kebangkitan bangsa : 10 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 7 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 4 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : 4 orang
5. Fraksi Golongan Karya : 4 orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 3 orang

Jumlah : **32 orang**

➤ **FRAKSI PKB**

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.	Anggota PKB
2	MOKHAMMAD BADRI, S.T.	Ketua Fraksi
3	SITI MARIAH ULFA, S.H.	Wakil Ketua Fraksi
4	FIQI KRISTIA VINALOSA, A.Md.Keb.	Bendahara Fraksi
5	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.	Anggota Fraksi
6	FADLAILUL WAFIR, S.Pd.	Anggota Fraksi
7	M. ASYHERI NUR, S.Sy.	Anggota Fraksi
8	SUPRAPTO	Anggota Fraksi
9	MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.	Anggota Fraksi
10	AHMAD JUNAIDI	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. RAHMAN, S.H., M.H	Anggota Fraksi
2	IRMA NOERVADILA, S.Pd, M.Pd.	Bendahara
3	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	Anggota Fraksi
4	H. FAISOL / ABD. SYAKUR JALIL	Anggota Fraksi
5	NURIL HASHINA, S.H.	Anggota Fraksi
6	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	Anggota Fraksi
7	M. FAISOL, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. HAMBALI, M.Pd.	Anggota Fraksi
2	HARI BUDI PRASETYA, A.Md.	Sekretaris Fraksi

3	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	Bendahara
4	ZAIDANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI HANDOKO, S.M.	Sekretaris Fraksi
2	RUDI AFIANTO, S.Pd, M.Pd.	Ketua Fraksi
3	NINGSIH MS, S.Pdi, M.Pd.	Wakil Ketua Fraksi
4	SUPOYO, S.H.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
1	RACHMAD, SH, M.Hum.	Ketua Fraksi
2	SISWO PRANOTO, S.H.	Bendahara
3	Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.	Anggota Fraksi
4	TUMYANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	Sekretaris Fraksi
2	YOGI PRATAMA, S.Sos.	Anggota Fraksi
3	TOTON BENI MARTONO, S.Kep.	Anggota Fraksi

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 3 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 2 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 4 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : 1 orang
5. Fraksi Golongan Karya : 1 orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 2 orang

Jumlah : **13 orang**

Yaitu :

➤ **FRAKSI PKB**

NO	NAMA	JABATAN
1	JOHANTONO, S.Pd	Sekretaris Fraksi
2	EDY WAHYUDI, S.E.	Anggota Fraksi
3	YAZID HASYIM	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIFIN, S.H.I., M.H.	Ketua Fraksi
2	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.	Sekretaris Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.	Ketua Fraksi
2	DJAENUR RIDOH	Anggota Fraksi
3	SAMSI IKA SARI, S.Pd.	Anggota Fraksi
4	ROZAN FATIH FIGURRAHMAN HAFID	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
1	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
1	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	Sekretaris Fraksi

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	JANUR SASRA ANANDA, S.E.	Ketua Fraksi
2	AHMAD MUHLISIN, S.P..M.M.	Bendahara

VIII. TURUT HADIR :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Situbondo
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo

IX. JALANNYA RAPAT :

----- PROTOKOL -----

Mengawali acara dengan rasa nasionalisme kepada tanah air Indonesia.

hadirin dimohon berdiri.

Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya

>>>>> LAGU INDONESIA RAYA <<<<<<<<

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan spenuhnya kepada Pimpinan Rapat.

Kepada yang terhormat Bapak Mahbub Junaidi, S.H.I. disilahkan.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Bismillah wal hamdulillah

Yth. Sdr. Bupati Situbondo mas Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Yth. Sdr. Wakil Bupati Situbondo mbak Ulfiyah.

Yth. Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Situbondo hadir saat ini Kapolres Situbondo atau yang mewakili, Komandan Kodim 0823 Situbondo atau yang mewakili.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Bagian di Lingkungan Pemkab Situbondo.

Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo, Direktur Rumah Sakit/BUMD, serta Media yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'la atas limpahan rahmad dan karunianya sehingga kita sekalian dapat hadir ditengah-tengah Forum Rapat dalam rangka Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallah, kepada keluarga dan para Sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati.

Mengawali seluruh rangkaian Rapat Paripurna ini,

Marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nariyah,.....

'Ala hadihinniyah wa'ala kulli niyyatin sholihah, alfatihah...

Terima kasih

Bapak Ibu Saudara-Saudari Yang Kami hormati,

Kami atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian serta kesediaan saudara-saudara untuk menghadiri undangan Kami pada acara Rapat Paripurna ini.

Sebelum acara ini dimulai, saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan Rapat Paripurna ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Memperhatikan Surat Bupati Situbondo Nomor: 100.3.1.2/379/431.013/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana pada pokok surat, yang pada intinya mengusulkan perubahan Propemperda Kabupaten Situbondo Tahun 2025 agar ditetapkan dalam Keputusan DPRD, yaitu sebagai berikut:

NO	JUDUL RAPERDA	KET
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Status Perubahan
2	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daera	Status Perubahan

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Menurut catatan daftar hadir Saudara Sekretaris DPRD bahwa dari 45 orang Anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 32 orang, dan dengan mengucapkan:

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** =====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2025 dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk;
3. Penyampaian Laporan Bapemperda;
4. Pendapat Fraksi-Fraksi;
5. Persetujuan DPRD;
6. Penandatanganan Persetujuan Berita Acara Bersama Bupati dan DPRD;
7. Sambutan Kepala Daerah;
8. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini, selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Pembacaan Surat Masuk,

Kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilahkan

=====

PEMBACAAN SURAT MASUK

=====

----- **Sekretaris DPRD (Drs. NUGROHO, M.Si)** -----



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 14 Maret 2025

Nomor : 100.3.1.2/379 /431.013/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Perubahan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2025 di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo
di
Situbondo

Memperhatikan urgensi dan kebutuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah serta sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon dengan hormat agar usulan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten
Situbondo.

DAFTAR USULAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NO	TENTANG	STATUS	DASAR PELAKSANAAN	MATERI MUATAN	OPD PENGUSUL	KET
1	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	perubahan	Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri	Badan Pendapatan Daerah	2025
2	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perubahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025



----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

Terimakasih kepada Suadara Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Selanjutnya Penyampaian Laporan Bapemperda Terhadap Perubahan Propemperda Tahun 2025, untuk itu kepada juru bicara dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah, disilahkan....

=====
PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA
=====

----- **Anggota DPRD (MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.)** -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 / Fax. (0338) 675613 - 68312 - www.dprd-situbondokab.go.id

LAPORAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
Yth. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap
Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo terhadap **PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Dalam rangka Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, serta mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

Telah dilakukan beberapa tahapan pembahasan dalam Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 yakni :

1. Rapat Kerja Bapemperda pada tanggal 14 April 2025 dengan agenda rapat membahas Usulan Perubahan Propemperda berdasarkan surat Bupati Situbondo Nomor 100.3.1.2/379/431.013/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Usulan Perubahan Program Pembentukan Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah bersama Perangkat Daerah terkait yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Dan pada tahap terakhir, telah dilakukan pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo bersama Mitra Kerja Terkait serta Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Tanggal 25 sampai dengan 27 April 2024, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 100.3.2/25/431.100/BA/2024 tentang Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

3. Pada Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ini disepakati ada 2 (dua) usulan baru dari Pemerintah Daerah yakni :
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dasar perubahan yakni ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan dasar perubahan yakni adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah dimaksud yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sehingga kemudian disepakati Rancangan Peraturan Daerah dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 yakni :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Radio PT Suara Situbondo.
 - g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
 - h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- o. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 22 (dua puluh dua) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo;
- p. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- q. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- r. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo;
- t. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- u. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- v. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- w. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- x. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- y. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengeloaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten Situbondo;
- z. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan anak pada satuan pendidikan

Demikian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 2 Mei 2025
Pimpinan BAPEMPERDA DPRD
Kabupaten Situbondo,
Ketua,

HEROE SOEGIHARTONO, S.H.

Dibacakan oleh :


MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terimakasih kepada Saudara Muzammil Daman Huri Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Daerah Pemilihan Situbondo Enam

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Penjelasan Pimpinan DPRD atas Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

Untuk itu kami persilahkan kepada, yang terhormat saudara H. Abd. Rahman, S.H.,M.H. Wakil Ketua DPRD untuk menjelaskan rancangan Keputusan DPRD, disilahkan.

DRAFT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.2/ /431.100/KPTS/2025

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Bagan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 2 Mei 2025 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

2. Berita Acara Nomor :

100.3.2 / /431.013/2025

100.3.2/ / 431.100/BA/2025

Tanggal : 2 Mei 2025 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Timur.
- KELIMA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

MAHBUB JUNAIDI

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo

Tanggal :
 Nomor : 100.3.2/ /431.100/KPTS/2025

A. INISIATIF DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1.	Perda	Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi II
2.	Perda	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi III
3.	Perda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi IV
4.	Perda	Pencabutan 22 (dua puluh dua) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo	Baru		2022 s/d 2024		✓	Bapemperda
5.	Perda	Penataan Desa	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi I

6.	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi II
7.	Perda	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi III
8.	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan		Perubahan dengan Pencabutan	2023 s/d 2025	✓		Komisi IV
9.	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
10.	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
11.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Bapemperda
12.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Komisi I

13.	Perda	Penyelenggraan Ketahanan Pangan		Perubahan dengan Pencabutan	2025 s/d 2028	✓		Komisi II
14.	Perda	Pengeloaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi III
15.	Perda	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi IV

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBOND

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
2	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3	Perda	Pembubaran Radio PT Suara Situbondo	Baru		2024 s/d 2025	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA

4	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029	Baru		2024 s/d 2025	✓		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Perda	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Baru		2024 s/d 2025	✓		DPMPTSP
6	Perda	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Baru		2024 s/d 2025	✓		DPUPP
7	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Ubah	2025 s/d 2026		✓	Badan Pendapatan Daerah
8	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Ubah	2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

10	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
11	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

MAHBUB JUNAIDI

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada Saudara H. Abd. Rahman Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo yang telah memberikan penjelasan atas rancangan keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Acara selanjutnya merilah kita ikuti penyampaian pendapat fraksi-fraksi.

Maka untuk fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya disilahkan untuk mendaftarkan diri.

**>>> Interaksi Pimpinan Rapat Dengan Anggota Untuk Mengajukan
Fraksinya Mendaftar Urutan Pembacaan Pendapat Fraksi <<<**

Fraksi Pertama : Golkar

Fraksi Kedua : PDIP

Fraksi Ketiga : PKB

Fraksi Keempat : DNS

Fraksi Kelima : GIM

Fraksi Keenam : PPP

Baiklah kami langsung persilahkan kepada penyampai pendapat fraksi dari Fraksi Partai Golkar, dipersilahkan.

=====

PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

=====

----- **Anggota DPRD (SISWO PRANOTO, S.H.)** -----



TERHADAP
PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
TAHUN 2025

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
02 MEI 2025



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

TERHADAP
PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,

Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dengan agenda Pendapat Fraksi – Fraksi Terhadap Propemperda Tahun 2025..

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin allahumma amin.

Pada kesempatan ini bertepatan dengan tanggal 02 Mei 2025 Fraksi Partai Golkar ikut menyampaikan Selamat Hari Pendidikan Nasional yang menjadi momen penting untuk memperingati peran Pendidikan dalam membangun bangsa dengan semangat kolaborasi, keberagaman dan harapan besar dalam dunia Pendidikan Indonesia yang berkualitas dan inklusif.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Kita tau bersama bahwa Program pembentukan peraturan daerah ini, sebagai instrumen yang berisi rencana pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis. Selanjutnya Propemperda ini Dilaksanakan dalam satu tahun dan menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran dan perubahan Propemperda dilakukan sebelum penetapan perda tentang perubahan APBD. Sehubungan dengan hal tersebut, karena sudah dibuat matrik fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, maka fraksi golkar memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo agar Propemperda Tahun 2025 dapat memprioritaskan isu yang paling mendesak yang berdampak langsung dan menyentuh terhadap masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu pemulihan perekonomian masyarakat di kabupaten situbondo khususnya.

2. Kepada OPD terkait agar mengevaluasi sejauh mana Propemperda selaras dengan visi daerah dan arah pembangunan, serta memberikan masukan agar produk hukum yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.
3. Mengusulkan adanya Raperda untuk dana Abadi dalam Propemperda tahun 2025. Karena dengan adanya dana Abadi maka hasil investasi dari dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu khususnya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti dalam urusan pangan daerah.
4. Meminta agar Bapemperda bersama bagian hukum memprioritaskan perda untuk bantuan hukum masyarakat yang tidak mampu.
5. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melakukan sinergi antar institusi yang berwenang membentuk perda dan juga mempercepat proses pembentukan perda dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan perda menurut skala prioritas yang ditetapkan.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya agar Propemperda ini bisa menjadi pengendali kegiatan pembentukan perda. Maka Dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim* Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo, *menyetujui dan menyepakati* Terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025 Untuk ditandatangani bersama.

Kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 02 Mei 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA

H. RACMAD. SH. M.Hum.



SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA

HEROE SOEGIHARTONO. SH.

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terimakasih kepada Siswo Pranoto, S.H. juru bicara dari Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan Situbondo VI, yang pada intinya dapat menyepakati dan menyetujui Propemperda 2025.

Selanjutnya Kesempatan kedua kami persilahkan kepada Fraksi PDIP.



PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
TAHUN 2025

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh
Selamat siang salam sejahtera.
Merdeka

Mengawali pendapat Fraksi, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo, Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita syukuriapa yangtelah Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat

Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang di berikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025 Semoga segala apa yang telah diperbuat untuk ini menjadi ibadah.

Hadirin sekalian yang terhormat.....

Sebelum masuk dalam pembahasan di Hari yang cerah ini Izinkan Kami sedikit Mengutip serpihan kata Bung Karno "**Belajar tanpa berfikir tidak ada gunanya, tapi berfikir tanpa belajar sangat berbahaya!**".

Tujuan Pendidikan itu selain mempertajam Kecerdasan, Memperkuat Kemauuan, Juga Memperhalus Perasaan. Maka dari itu Apresiasi yang setinggi tingginya untuk Para Pendidik Generasi Bangsa yang sudah menghibahkan dirinya untuk kemajuan bangsa melalui Pengabdian di dunia pendidikan. Di Hari yang Spesial ini Kami Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Situbondo Mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga Pendidikan Khususnya di Kabupaten Situbondo akan terus memberikan solusi untuk kemajuan Bangsa dan Negara.

Hadirin sekalian yang terhormat.....

Propemperda merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa proses legislasi di tingkat daerah berjalan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Sehingga dengan Perubahan Propemperda ini pemerintah daerah memiliki pedoman untuk mengalokasikan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun anggaran, dalam menyusun Program Pembentukan peraturan daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui dan ikut mengawal proses pembentukan peraturan daerah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Hadirin sekalian yang saya hormati.....

Dari adanya beberapa Usulan Perubahan Program pembentukan Perda Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Situbondo Antara lain :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam agenda rapat Paripurna Dalam Rangka Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan Propemperda ini harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah serta yang paling penting efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu Perubahan Propemperda ini harus menyesuaikan dengan Regulasi di atasnya.
2. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar perubahan Propemperda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata di masyarakat.

Hadirin sekalian peserta sidang yang saya hormati

Dari berbagai kajian dan pendapat diatas, Fraksi kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memohon Petunjuk dari Tuhan yang maha Kuasa serta didasari semangat pengabdian kepada masyarakat, Maka :

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MENYETUJUI**

**PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2025.**

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD kabupaten Situbondo. Semoga ada guna dan manfa'atnya.

Ter-iring doa, ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 2 Mei 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

K e t u a Fraksi

Sekretaris



RUDI AFIANTO, S.Pd M.Pd

ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara



SUPOYO, SH

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara Supoyo, S.H. juru bicara dari Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Situbondo V, yang pada intinya dapat menyepakati dan menyetujui Propemperda 2025.

Selanjutnya Kesempatan kami persilahkan kepad Fraksi PKB.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBODO

Jl. Kenanga No. 1 Telp./FAX. (0338)675613 Situbondo (68312)



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Baik

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

(PROPEMPERDA) TAHUN 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD

Yang saya hormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA,

Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang saya hormati

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bimbingannya dan keteladannya yang akhlakul karimah menjadikan kita mempunyai derajat di sisiya sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna **Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025** Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Sebelum kami menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 kami mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2025 , Mari kita terus kobarkan semangat belajar sepanjang hayat, Pendidikan membuka mata hati dan pikiran Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Pendidikan bukan hanya tentang belajar, tapi tentang menumbuhkan harapan dan membentuk masa depan bangsa. Semoga semangat Ki Hajar Dewantara terus hidup dalam setiap langkah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim**,
MENERIMA DAN MENYETUJUI Terhadap :

1. Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **Terhadap Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025**. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq llaa Aqwamit Thariiqdan
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Situbondo, 02 Mei 2025

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,


H. MOKHAMMAD BADRI, ST



Sekretaris,

JOHANTONO, S.Pd

Dibacakan Oleh,


M. ASYHERI NUR

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara M. Asyheri Nur, S.Sy. juru bicara dari Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Situbondo V, yang pada intinya dapat menyepakati dan menyetujui Propemperda 2025.

Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepad Fraksi DNS.

----- Anggota DPRD (YOGI PRATAMA, S.Sos.) -----



**FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA
DPRD SITUBONDO**
Jalan Kenanga 1 Situbondo 68312

PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA (DNS)

TERHADAP : PENETAPAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo,

Yang kami hormati Saudara Bupati beserta jajaran,

Rekan-rekan Anggota DPRD yang saya banggakan,

Serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Ijinkanlah kami dalam kesempatan ini, menyampaikan Selamat Hari Buruh Internasional. Untuk seluruh pekerja, pengabdi, dan para pejuang nafkah di Situbondo—kami memberi salam hormat dan terima kasih setinggi-tingginya.

“Hari Buruh adalah momen untuk mengingat bahwa setiap tetes keringat harus dihargai, setiap bentuk pengabdian layak dihormati”

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati

Fraksi DNS DPRD Kab Situbondo menyampaikan bahwa secara prinsip, kami menyetujui penetapan perubahan PROPEMPERDA Tahun 2025, namun tidak tanpa catatan. Ibarat seorang sahabat yang setia, kami tidak diam saat melihat kekeliruan—karena diamnya sahabat sejati justru akan menjerumuskan.

Adapun catatan kami sebagai berikut :

- Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD: Hati-Hati Memeras Rakyat Kecil

Fraksi DNS menyoroti rencana perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kami ingin mengingatkan: Pajak adalah kontribusi, bukan beban.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum benar-benar pulih, perubahan tarif pajak atau retribusi hendaknya tidak sekadar mengejar pendapatan, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat kecil—petani, nelayan, pedagang pasar, buruh harian.

Kami menolak setiap bentuk penambahan beban pajak atau retribusi yang tidak memiliki justifikasi yang adil dan rasional.

Saran kami:

- ✓ Lakukan kajian daya beli dan uji publik sebelum menetapkan tarif baru.
- ✓ Utamakan ekstensifikasi, bukan intensifikasi. Lebih baik memperluas basis wajib pajak yang adil, ketimbang menaikkan beban pada yang sudah taat.
- **Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Transparansi Harus Menjadi Jiwa**

Fraksi DNS menilai, Perubahan Perda tentang Barang Milik Daerah (BMD) adalah momen penting untuk membenahi banyak persoalan lama: mulai dari aset tak terdata, pemanfaatan yang tidak optimal, hingga potensi penyalahgunaan.

Kami mengingatkan, Barang Milik Daerah bukan milik oknum, bukan milik dinas, tapi milik rakyat!

Pengelolaannya harus profesional, transparan, dan terhindar dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

Saran kami:

- ✓ Dorong sistem digitalisasi pencatatan aset yang bisa diakses oleh publik.
- ✓ Bentuk pengawasan lintas sektor, termasuk DPRD dan masyarakat sipil, dalam pengelolaan BMD.
- ✓ Pastikan regulasi ini mencakup mekanisme sanksi tegas terhadap penyalahgunaan aset daerah.

- **Partisipasi Publik dan Evaluasi Perda Lama**

Kami menekankan kembali pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap Ranperda. Setiap produk hukum harus lahir dari dialog, bukan dari menara gading birokrasi. Kami juga mendorong agar sebelum menyusun Ranperda baru,

kita lakukan evaluasi terhadap Perda yang sudah ada. Jangan membuat aturan baru jika aturan lama pun belum berjalan efektif.

Kami menyetujui perubahan PROPEMPERDA ini dengan keyakinan: bahwa suara kami, suara rakyat, harus terus hidup di ruang ini.

Demikian pendapat akhir fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD Situbondo yang bisa kami sampaikan dalam sidang paripurna hari ini. Mohon maaf jika terdapat kehilafan dalam penuturan.

Wassalamualaikum Wr Wb.

SITUBONDO, 2 Mei 2025

Ketua Fraksi DNS




JANUR SASRA ANANDA SE

Sekretaris Fraksi DNS



H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI 

Juru Bicara



YOGI PRATAMA

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara Yogi Pratama, S.Sos. juru bicara dari Fraksi DNS dari Daerah Pemilihan Situbondo IV, yang pada intinya dapat menyepakati dan menyetujui Propemperda 2025.

Selanjutnya Kesempatan kami persilahkan kepad Fraksi GIM.

----- Anggota DPRD (HARI BUDI PRASETYA, A.Md.) -----



PARTAI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat: Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



**PENDAPAT FRAKSI
GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
TERHADAP
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili dan Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati

Rapat Paripurna DPRD Yang Berbahagia

Sebagai hamba yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala Rahmat, Hidayah dan Inayah-nya yang telah

dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali pada rapat paripurna siang hari ini dengan agenda penyampaian PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti, semoga kita semua mendapat Syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, AMIN...AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Saudara Pimpinan, Rapat Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati

Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan daerah tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintah daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan rencana program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya peraturan daerah diluar propemperda kecuali dalam hal urgensi. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Dengan mengucap **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** maka kami Fraksi GIM, menyetujui dan menyepakati bahwa PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang definitif.

Terima kasih, apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami Fraksi Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 2 Mei 2025

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO

Ketua




ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris



HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM


(HARI BUDI P.)

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara Hari Budi Prasetya, A.Md. juru bicara dari Fraksi GIM, yang pada intinya dapat menyepakati dan menyetujui Propemperda 2025.

Selanjutnya Kesempatan terakhir kami persilahkan kepada Fraksi PPP.

----- **Anggota DPRD (M. FAISOL, S.Pd.I.,M.Pd.I.) -----**

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (FPPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PEMBAHASAN DAN
Persetujuan Perubahan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
TAHUN 2025**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan segenap anggota DPRD kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertilal di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Sekda kab. Situbondo, Sek. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, OPD, kepala Badan, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Pimpinan BUMN yang tergabung dalam Forum CSR di Kab. Situbondo;
Yth. Sdr. Direksi BUMD, Direktur RSUD dr Abdurrahem Situbondo, Direktur RSUD Besuki dan Direktur RSUD Asembagus Kab. Situbondo;
Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, Allahumma sholli ala syayyidina Muhammad

Rapat Paripurna yang terhormat

Mengawali pendapat fraksi ini, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Kabupaten Situbondo mengajak dan mengingatkan utamanya kepada diri kami sendiri untuk selalu menghadapkan diri kita seutuhnya seraya memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Tentu hanya karena Kudrot Iradlat dan RidlaNYA sampai sa'at ini masih memberi kesempatan dan keadaan sehat wal afiat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan Persetujuan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025

Tidak lupa pula, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran terakhir yang di turunkan oleh Allah SWT kemuka bumi ini yang berlaku di alam semesta ini sepanjang masa, serta menjadi referensi utama bagi kehidupan manusia agar berahlakul karimah dan mengangkat derajat martabat manusia itu sendiri dari tempat yang rendah dan hina ke tempat yang mulia, dari keadaan alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Situbondo yang Kami Hormati.....

Setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo tentang perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025, maka Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Kabupaten Situbondo setelah Melakukan pembahasan, pemahaman, pengkajian dan seterusnya, dengan memohon Petunjuk dan Ridla ALLAH SWT. teriring ucapan :

Bismillahirrohmanirrohim

MENYETUJUI

Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 antara lain :

1. Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah

Untuk ditetapkan menjadi PROLEGDA Kabupaten Situbondo tahun 2025.

Teriring doa , ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

Alham-dulillahi-rabbil alamin

Wallahul-muwaffiq ilaa aqwamit-tharieq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Situbondo, 02 Mei 2025

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (FPPP)

Ketua,


ARIFIN, SH, MH

Sekretaris


FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD SITUBONDO
H. M HASAN ILLIYIN, SPSi

Juru Bicara

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada saudara M. Faisol, S.Pd.I.,M.Pd.I. juru bicara dari Fraksi PPP dari Daerah Pemilihan Situbondo VII, yang pada intinya dapat menyepakati dan menyetujui Propemperda 2025.

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Setelah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-fraksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar seluruh Fraksi telah menyetujui terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Namun untuk formalnya masih saya tawarkan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, apakah Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat menyetujui Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 yang definitif ???

=====

PERSETUJUAN DPRD

=====

----- **Anggota DPRD (semua)** -----

Setuju . . .

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

KETOK 1 KALI

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Acara berikutnya adalah Penandatanganan Berita Acara Persetujuan bersama antara Bupati Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo, tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, untuk itu kepada Saudara Protokol kami persilahkan memandunya.

=====

**PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERITA ACARA
BERSAMA BUPATI DAN DPRD**

=====

----- **PROTOKOL** -----

Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

----- **(PROSESI PENANDATANGANAN dan FOTO BERSAMA)** -----

Penandatanganan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

Terima kasih kepada Saudara Protokol yang telah memandu Penandatanganan Berita Acara.

Bapak Ibu Yang Kami Hormati.

Selanjutnya adalah acara Sambutan Bupati Situbondo, kami persilahkan

=====

SAMBUTAN KEPALA DAERAH

=====

----- **Bupati Situbondo (YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos) -----**



**RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA
PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

**JUMAT, 02 MEI 2025
JAM 09.30 WIB
RUANG RAPAT PLENO**

DAFTAR UNDANGAN:

1. WAKIL BUPATI SITUBONDO;
2. KETUA DPRD, PARA WAKIL KETUA DPRD DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO;
3. SEGENAP UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;
4. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO;
5. PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PARA PIMPINAN PERANGKAT

DAERAH, KEPALA BAGIAN, PARA CAMAT DAN DIREKTUR RSUD/BUMD SE-KABUPATEN SITUBONDO.

POINTERS SAMBUTAN:

- SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN, PROPEMPERDA MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HUKUM DI DAERAH AGAR BERJALAN SELARAS DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIEMBAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. KEBERADAAN PROPEMPERDA DAPAT MEMBANTU MEMINIMALISIR MUNCULNYA persoalan TUMPANG TINDIH, INKONSISTEN DAN SALING BERTENTANGAN, ANTARA PERATURAN DAERAH YANG SATU DAN LAINNYA, ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA SERTA MENCiptakan EFISIENSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

- SECARA KONSEPSIONAL PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DIADAKAN DENGAN TUJUAN AGAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH DAPAT DILAKUKAN SECARA TERENCANA YANG DI DALAMNYA MEMUAT SKALA PRIORITAS USULAN RAPERDA YANG AKAN DIBAHAS SERTA DIBENTUK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO.
- MENINGAT PERANAN PERATURAN DAERAH YANG DEMIKIAN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN BERTUJUAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT, MAKA PENYUSUNANNYA PERLU DIPROGRAMKAN AGAR PERANGKAT HUKUM YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAPAT TERBENTUK SECARA TERENCANA, TERPADU DAN SISTEMATIS BERDASARKAN SKALA PRIORITAS YANG JELAS.
- PEMERINTAH DAERAH (EKSEKUTIF), MENGUSULKAN 2 (DUA) RAPERDA BARU KE

DALAM PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERDA TAHUN 2025 ANTARA LAIN, SEBAGAI
BERIKUT :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

MATERI MUATAN :

MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI
MENTERI DALAM NEGERI ATAS MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

DASAR PELAKSANAAN : PASAL 99
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH.

OPD PENGUSUL : BADAN PENDAPATAN
DAERAH

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

MATERI MUATAN :

PENYESUAIAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DASAR PELAKSANAAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

OPD PENGUSUL: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- DENGAN DILANDASI SEMANGAT KEMITRAAN DAN KEBERSAMAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SERTA TUJUAN YANG SAMA, MAKA SANGAT BERHARAP RAPERDA TERSEBUT DI ATAS MENDAPAT RESPON POSITIF DAN DAPAT DIBAHAS BERSAMA DPRD KABUPATEN SITUBONDO SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terima kasih kepada Saudara Bupati telah menyampaikan sambutannya

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Dengan demikian Rapat Paripurna pertama dapat diselesaikan dengan lancar dan semoga memperoleh hasil sebagaimana harapan kita bersama.

=====

PENUTUP

=====

Dan dengan mengucapkan.

“ alhamdulillah hirabbil 'alamin ”

Rapat paripurna pertama dengan agenda Persetujuan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, pada hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

----- **PARIPURNA SESI II** -----

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Yth. Sdr. Bupati, Wakil Bupati dan Wakil Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Anggota FORKOPIMDA dan seluruh pimpinan perangkat daerah yang hadir ada saat ini.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'la atas limpahan rahmad dan karunianya sehingga kita sekalian dapat hadir ditengah-tengah Forum Rapat dalam rangka Rapat Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sebelum acara ini dimulai saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan Rapat Paripurna ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Memperhatikan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota terutama Pasal 10, tertulis bahwa :

- Ayat (1) : Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- Ayat (2) : Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- Ayat (3) : Penarikan kembali rancangan Perda oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
- Ayat (4) : Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Ayat (5) : Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah.

Ayat (6) : Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama,

Maka berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Rapat Paripurna hari ini dapat kita laksanakan bersama.

Maka dengan mengucapkan:

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2025 dengan agenda Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Bapemperda;
3. Persetujuan DPRD;
4. Penandatanganan Persetujuan Berita Acara Bersama Bupati dan DPRD;
5. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini.

selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Penyampaian Laporan Bapemperda, disilahkan.

=====

PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA

=====

----- **Anggota DPRD (Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si)** -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎/ fax. (0338) 675613 - 68312 - www.dprd-situbondokab.go.id

LAPORAN AKHIR BAPEMPERDA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP
PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
Yth. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap
Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala
atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat
mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian
Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo terhadap **PENARIKAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan
pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna
kepada kita.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan waktu yang tidak singkat. Melalui proses dan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Produk Hukum Daerah, maupun peraturan terkait penyusunan Raperda Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pembahasan ini diawali dengan perencanaan Raperda dimaksud dengan mencantumkan Raperda ini dalam Propemperda Kabupaten Situbondo di Tahun 2023 dan merupakan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Situbondo yang diusulkan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD NOMOR : 188/25/431.100.3.2/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.
2. Sebagai catatan, Raperda dimaksud disetujui oleh Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 40626 /013.2/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal : Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
3. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama mitra kerja terkait yang kemudian hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara pembicaraan tingkat I antara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo dan Kepala Bagian Hukum yakni Berita Acara Nomor : 188/5/431.100.3.2/2024 tanggal 6 Maret 2024 untuk kemudian mendapatkan Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
4. Hasil Fasilitasi Gubernur jawa Timur yang dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/8658/013.2/2025 tanggal 7 Maret 2025 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati / Peraturan Wali Kota.
- b. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati / Peraturan Wali Kota.
5. Walaupun pada awalnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 namun sesuai hasil Fasilitasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 4 pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk dituangkan dalam bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sehingga selanjutnya kemudian perlu dilakukan Penarikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan memedomani ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022.

Demikian Laporan Bapemperda ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 2 Mei 2025

Bapemperda DPRD

Kabupaten Situbondo,

Ketua,

HEROE SOEGIHARTONO, S.H.

Dibacakan oleh :



SOFWAN HADI

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terima kasih kepada Saudara Dr. Drs. H. Sofwan Hadi, M.Si anggota fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Bapemperda dari Daerah Pemilihan Situbondo I yang telah menyampaikan laporannya

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Maka agenda selanjutnya adalah Persetujuan DPRD, untuk itu kami meminta persetujuan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang terhormat.

Apakah saudaara-saudara dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ditarik kembali dari pembahasan ?

=====

PERSETUJUAN DPRD

=====

----- **Anggota DPRD (semua)** -----

Setuju . . .

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

KETOK 1 KALI

Terima kasih.

Acara berikutnya adalah Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

untuk itu kepada Saudara Protokol kami persilahkan memandunya ...

=====

**PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERITA ACARA BERSAMA
BUPATI DAN DPRD**

=====

----- **PROTOKOL** -----

Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

----- **(PROSESI PENANDATANGANAN dan FOTO BERSAMA)** -----

Penandatanganan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

Terima kasih.

Demikianlah acara rapat paripurna hari ini dapat diselesaikan dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat dan maslahat untuk masyarakat Kabupaten Situbondo

=====

PENUTUP

=====

Akhirnya dengan mengucapkan.

“ alhamdulillah hirabbil 'alamin ”

Rapat paripurna pada hari ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

WALLAHU MUAFIQILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Situbondo, 02 Mei 2025



BERKAS PENDUKUNG

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/ /431.013/2025
NOMOR : 100.3.2/ /431.100/BA/2025

KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos.**

Jabatan : Bupati Situbondo.

Alamat : Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : **MAHBUB JUNAIDI, SH.I.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

2. Nama : **H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.



3. Nama	: Dr. H. HAMBALI, M.Pd.
Jabatan	: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo,
Alamat	: Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
4. Nama	: ANDI HANDOKO, S.M.
Jabatan	: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat	: Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, Menyatakan bahwa :

1. **PARA PIHAK** telah menyetujui terhadap Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa yang telah dibahas bersama antara **PARA PIHAK**.
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku..

Situbondo :

PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI



YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA



MAHBUB JUNAIDI, SH.I.

WAKIL KETUA



H. ABD RAHMAN, S.H., M.H.

WAKIL KETUA




Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA



ANDI HANDOKO, S.M.

NO	JARAKAN	PARAF
	Sekwan	
	Khus P2U	
	Kso P2U	

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/ /431.013/2025
NOMOR : 100.3.2/ /431.100/BA/2025

KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos.**
Jabatan : Bupati Situbondo.
Alamat : Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : **MAHBUB JUNAIDI, SH.I.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
2. Nama : **H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.
3. Nama : **Dr. H. HAMBALI, M.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

4. Nama : **ANDI HANDOKO, S.M.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo.
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, Menyatakan bahwa :

1. **PARA PIHAK** telah menyetujui terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Tahun 2025.
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disepakati **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka, meliputi :
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 22 (dua puluh dua) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa dan Penetapan Batas Desa;


- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 - 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengeloaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik;
 - 15) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Radio PT Suara Situbondo.
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. **PARA PIHAK**, menyepakati Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan Pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.
4. **PARA PIHAK**, menyepakati pula bahwa dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati, dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya Urgensi atas Suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat di Setujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. akibat Pembatalan oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur; dan
 - e. perintah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
5. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** untuk segera menindaklanjuti Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dengan menyusun jadwal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dengan harapan untuk mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) sebagai Dasar Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.


Situbondo :


PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI


YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA


MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.

WAKIL KETUA

H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.

WAKIL KETUA

Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA

ANDI HANDOKO, S.M.

NO	KEPUTANAN PARAH
1	Sokwan
2	Kbs BUL
3	Kbs PUL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 30 April 2025

Nomor : 100.1.6.1/305 /431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Situbondo

di_
SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/245/431.100/2025
tanggal 08 April 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo
Bulan April 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Tentang :

1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan
Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran
Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana **Jadwal terlampir**.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: [/dprd.situbondokab.go.id](http://dprd.situbondokab.go.id), Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	<u>Jumat/02</u> <u>Mei 2025</u> Pukul 09.00 WIB	Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	<u>Jumat/02</u> <u>Mei 2025</u> Pukul 10.00 WIB	Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan; 5. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 30 April 2025

Nomor : 100.1.6.1/306/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Wakil Bupati Situbondo ;
3. Sdr. Komandan Kodim 0823 Situbondo ;
4. Sdr. Kapolres Situbondo;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/245/431.100/2025 tanggal 08 April 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan April 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Tentang :

1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Forkopimda : Yang Berlaku Pada Hari Itu





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 66312

Telepon (0338) 675613

Laman: dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	<u>Jumat/02</u> <u>Mei 2025</u> Pukul 10.00 WIB	Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	<u>Jumat/02</u> <u>Mei 2025</u> Pukul 10.30 WIB	Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan; 5. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 30 April 2025

Nomor : 100.1.6.1/307/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli;
3. Sdr. Asisten;
4. Sdr. Inspektur;
5. Sdr. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Sdr. Direktur RSUD/ BUMD;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo.

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/245/431.100/2025 tanggal 08 April 2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan April 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Tentang :

1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
OPD : Batik





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan. Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	<u>Jumat/02</u> <u>Mei 2025</u> Pukul 09.30 WIB	Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025; Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Pendapat Fraksi-fraksi; 4. Persetujuan DPRD; 5. Penandatanganan Berita Acara; 6. Sambutan Kepala Daerah; 7. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	<u>Jumat/02</u> <u>Mei 2025</u> Pukul 10.00 WIB	Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Susunan Acara : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Bapemperda; 3. Persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo; 4. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan; 5. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II

DAFTAR HADIR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telpon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa

HARI/ TANGGAL	:	Jum'at, 2 Mei 2025
JAM	:	09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	:	1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025; 2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A - T A N G A N	L/P
1	MAHBUB JUNAIDI, SH.I	KETUA DPRD	1	L
2	EDY WAHYUDI,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN,S.T	ANGGOTA DPRD	3	L
4	FADLAILUL WAFIR.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	4	L
5	FIQI KRISTIA VINALOSA.,Amd,Keb	ANGGOTA DPRD	5	P
6	JOHANTONO.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SITI MARIA ULFA.,SH	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. ASYHERI NUR., S. Sy	ANGGOTA DPRD	8	L
9	SUPRAPTO	ANGGOTA DPRD	9	L
10	YAZID HASYIM	ANGGOTA DPRD	10	L
11	MOKHAMMAD BADRI., ST	ANGGOTA DPRD	11	L
12	MUZAMMIL DAMAN HURI.,SH	ANGGOTA DPRD	12	L
13	AHMAD JUNAIDI, SE	ANGGOTA DPRD	13	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan

HARI/ TANGGAL : Jum'at, 2 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. ABD. RAHMAN, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ARIFIN, SHI., MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA DPRD	4	L
5	NURIL HASHINA., SH	ANGGOTA DPRD	5	P
6	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	ANGGOTA DPRD	6	P
7	IRMA NOEVFADILA, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. FAISOL., S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA DPRD	8	L
9	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi	ANGGOTA DPRD	9	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

HARI/ TANGGAL : Jum'at, 2 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	Dr.H.HAMBALI.,M.Pd	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH.,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	DJAENUR RIDOH	ANGGOTA DPRD	3	L
4	AFIF REZA RIMUNDA.,SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5	ZAIDANI	ANGGOTA DPRD	5	L
6	SAMSI IKKA SARI.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	HARI BUDI PRASETYA	ANGGOTA DPRD	7	P
8	ROZAN FATIH FH	ANGGOTA DPRD	8	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id. Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PDI-Perjuangan

HARI/ TANGGAL	:	Jum'at, 2 Mei 2025
JAM	:	09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	:	1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025; 2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A - T A N G A N	L/P
1	ANDI HANDOKO	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	NINGSIH MS, S.Pd.I,M.Pd	ANGGOTA DPRD	2	P
3	RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	3	L
4	RISKIYAH NURFADILAH.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	4	P
5	SUPOYO.,SH	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

- HARI/ TANGGAL : Jum'at, 2 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	JANUR SASRA ANANDA, SE	ANGGOTA DPRD	1	L
2	YOGI PRATAMA.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	2	L
3	TOTON BENI MARTONO.,S.Kep	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AHMAD MUHLISIN	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GOLKAR

HARI/ TANGGAL : Jum'at, 2 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. RACHMAD.,SH.,M.Hum	ANGGOTA DPRD	1	L
2	HEROE SOEGIHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	2	L
3	Drs. H. SYAIFULLAH.,MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	SISWO PRANOTO, SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	TUMYANI	ANGGOTA DPRD	5	P

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312




Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

TANDA TERIMA MAMIN KOMISI-KOMISI

HARI/ TANGGAL : Jum'at, 2 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA :
1. Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025;
2. Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	KOMISI	BANYAKNYA	TANDA-TANGAN
1	KOMISI I	12 NASI KOTAK	
	ANGGOTA 10 ORANG		
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
2	KOMISI II	12 NASI KOTAK	
	ANGGOTA 10 ORANG		
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
3	KOMISI III	12 NASI KOTAK	
	ANGGOTA 10 ORANG		
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
4	KOMISI IV	13 NASI KOTAK	
	ANGGOTA 11 ORANG		
	PENDAMPING 1		
	ASISTEN 1		
5	PIMPINAN	5 NASI KOTAK	
	PIMPINAN 4		
	AJUDAN 1		
6	SATPOL PP	6 NASI KOTAK	
	RESEPSIONIS 2		
	PENJAGAAN 4		



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL	:	Jum'at, 2 Mei 2025
JAM	:	09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	:	Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025; Rapat Paripurna Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO,S.Sos	BUPATI	1. 
2.	ULFIYAH,S.Pd.I	WAKIL BUPATI	2. 
3.		SEKRETARIS DAERAH	3.
4.	<i>Jony K,</i>	KOMANDAN KODIM 0823	4. 
5.	<i>ENDO A A.</i>	KAPOLRES SITUBONDO	5. 
6.		KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO	6.
7.		KETUA PENGADILAN NEGERI	7.

ASISTEN

8.	Drs.PRIO ANDOKO,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	8. 
9.	Drs.H. AKHMAD YULIANTO,M.Si	Pt.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.
10.	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	ASISTEN ADMNISTRASI UMUM	10.

STAF AHLI



11.	Drs. ABD RASYID	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	11.
12.	H. SUGENG YUWONO.,SH.,M.Si	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	12.
13.	Dr. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	13.

BAGIAN SEKRETARIAT



14.	ABDUL KADIR JAELANI.,S.Sos.,M.Si	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA	14. 
-----	---	--	--


15.	BHIMA SUNARTO PUTRA,SH	KABAG HUKUM	15. 	
16.	SIGIT SUSETYO RAHARJO.,SSTP.,M.Si	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	16. 	
17.	IWAN SUBHAKTI,S.T	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.	
18.	Drs. H. IMAM SUHAIDI.,M.Si	KABAG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA	18. 	
19.	KHATIB AL BAROZI.,SE	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	19.	
20.	AGUNG WINTORO.,S.Sos.,M.Si	KABAG ORGANISASI	20. 	
21.	Dr. RATNA KOBA SUSANTI.,S.Sos.,M.Si	KABAG UMUM	21. 	
22.	IMAS SUSILO WICAKSONO,S.AP.,M.M	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.	

INSPEKTORAT DAN BADAN

23	Ir. PUGUH SETIJARTO	INSPEKTUR	23. 	
24.	Drs. SUGIYONO.,M.Pd.I	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24. 	
25	Drs. HARYADI TEJOLAKSONO.,M.Si	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25. 	
26	Ir. SENTOT SUGIONO.,M.Si	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26.	
27	SAMSURI,S.Sos.,MM	BKPSDM	27. 	
28	BUCHARI,S.E.T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28. 	
29	SRUWI HARTANTO.,S.Pd.,MM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29. 	

DINAS



30	Dr. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.	
31	Dr. SANDY HENDRAYONO.,M.KES	KEPALA DINAS KESEHATAN	31.	
32	ABDUL KADIR JAEANI.S.Sos.,M.Si	Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	32.	
33	Ir. TIMBUL SURJANTO.,MM	KEPALA DINAS SOSIAL	33. 	
34	KHOLIL.,SP.,MP	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN	34. 	
35	H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI.,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	35. 	

36	DADANG ARIES BINTORO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		36.....
37	Drs. AHMAD YULIANTO.,M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.....	
38	Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH.,MM	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		38.....
39	SURIYATNO.,SH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.....	
40	Ir. RIKWAN SUGIHARTO.,MM <i>an</i> -	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		40..... 
41	ANNA KUSUMA.,SH.,M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41..... 	
42	EDY WIYONO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		42..... 
43	Ir. QURRATUL AINI.,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43.....	
44	H. PUGUH WARDYO.,S.Sos.,MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		44..... 
45	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45..... 	
46	Drs. AHMAD DJUNAIDI.,M.Si	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN		46..... 
47	SOPAN EFENDI,SSTP.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.....	

BUMD

48	dr. ROEKMY P.ARIO.,M.KES	DIREKTUR RSUD ABDOER RAHEM SITUBONDO		48..... 
49	ASY'ARI.,S.Sos.,MM	DIREKTUR PDAM	49.....	
50	ARIFIN HIDAYAT	DIREKTUR BANK SYARIAH		50.....
51	dr. IMAM HARIYONO	DIREKTUR RSUD BESUKI	51.....	
52	Dr. SUDARMONO	DIREKTUR RSUD ASEMBAGUS		52.....




KECAMATAN

53	<i>ERUAN DARIMAWAN, C.Kep</i>	CAMAT BANYUPUTIH	53..... 	
54		CAMAT ASEMBAGUS		54..... 
55		CAMAT JANGKAR	55.....	
56		CAMAT ARJASA		56..... 
57	<i>Muel Huda</i>	CAMAT KAPONGAN	57..... 	

58	Abdul cadir, Sff	CAMAT MANGARAN	58
59	Ari Yudhis	CAMAT PANJI	59
60	FARI WAHYUDI	CAMAT SITUBONDO	60
61		CAMAT PANARUKAN	61
62	Supriyanto	CAMAT KENDIT	62
65	YUDIKA K.F.	CAMAT BUNGATAN	65
66	A. Syahrial feni	CAMAT MLANDINGAN	66
67	Hermaw.	CAMAT SUBOH	67
68	Taufan A. Jatmoro	CAMAT BESUKI	68
69	Dikrik Supriyadi	CAMAT JATIBANTENG	69
70	Dikris	CAMAT SUMBERMALANG	70
71	Robidusyah	CAMAT BANYUGLUGUR	71

UMUM

72	M KHATUR	72
73	TAUFIQ AMIN	BKAD
74	AGUSTIN	74
75	FAMINA	75
76	Ilda	76
77	Sari - fwi	77
78	Iche	78
79	Emi	79
80	DIXIE	80
81	Fendi W	81
82	Bunga	82
83	Chelsea olivia	83
84	Hafizun	84
85	peri	85
86	Fazizah A	86
87		87

88	Balok. Budiarto	88	
89	Sanjaji	89	
90	Faiz Agus	90	
91	Dodo Sanjaji	91	
92	ISHAR RIZKI M. S.Sos. H.I	92	
93	FITRI FARIANA, SH	93	
94	AISYAH	94	
95	ANSUL HADI, SH	95	
96	BUDIANTO, SH.	96	
97	DANI HUTARIMA JAMIL.	97	
98	NAINDA. P	98	
99	Firda - F	99	
100	MARTIN - k	100	
101	Alvin Agustiyaningsih	101	
102	Hisyam Azis S.	102	
103	Nanina Wijayanti	103	
104	Nur Afrianie w	104	
105	Rachdi Tanso xl	105	
106	Bessi Harianto	106	
107	YATNO	107	
108	Suci	108	
109	GATRA	109	
110	Arwya ramadhan	110	
111	Ayla Savaria Rizky	111	
112	Arifin	112	
113	ERI SUGENG M.	113	
114	EDI SUMARJO	114	
115	Totoe Edi	115	

116	Kiki Yulianto	Mimba	QHS	
117	Heru	Pers		117 the
118	Julia Sarn	TA	118 M	
119	Fandy	Media		119 fr
120	Berryng	Berpi	120 kr	
121	Juhairiyah			121 fr
122	Father	TA francesi prop	122	lilg
123	ACArus	Jangg		123 fr
124	Hamzah	SBI News	124	ES
125	ANIES	ONLINEBISNIS		125 Q
126	Rahman	nasionalnews	125 fr	
126	Batas	Polres Sumedang		126 SA
127	BARES	POLRES CITURONDO	127 W	
128	Mofidh feniid	Staf		128 M
129	Annisa	"	129 +	
130	Izl	Pers		130 +
131	ANPIK	Pers	131 +	
132	Hanif.	Borius.		132 +
133	Jhau.	Walpri	133 +	
134	Rifky	pakes		134 W
135	DAVID FENDI	Staf	135	
136	FERRY	"		136 W
137			137	
138				138
139			139	
140				140
141			141	

142	Siti AURA .	40C	142	F
143	Hauerus .	Dewer .	143	D
144	HARYADI PERDO (ATASANO,	Reppenoa	144	P
145	ASAB	Machia	145	M
146	Profizi	TA - G/14	146	D
147	DEVI SURANTI, SH	fb. Humar	147	Ch
148	SUKGIRANT	Humar .	148	G
149	LILIK HERWANU SHITI	"	149	J
150	SHERY	"	150	J
151	HKAATU	"	151	J
152	Paul Hibayn.		152	—
153	Aprie S	KDR. Kel	153	J
154			154	
155			155	
156			156	
157			157	
158			158	
159			159	
160			160	
161			161	
162			162	
163			163	
164			164	
165			165	

FOTO KEGIATAN













8















